



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 20 November 2021

Halaman: 1

PRODUKTIVITAS PEKERJA DIHARAPKAN MENINGKAT

UMK 2022 Naik, Kota Yogya Rp 2.153.970 Gunungkidul Rp 1,9 Juta

YOGYA (MERAPI)- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Jumat (19/11). Kenaikan UMK 2022 berlaku mulai 1 Januari 2022 dan tidak bisa ditangguhkan lagi.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X selain meminta kepada pengusaha agar mematuhi aturan kenaikan UMK 2022, juga meminta buruh dan pekerja

meningkatkan produktivitas kerja.

Pasalnya kenaikan UMK 2022 harus membuat pekerja dan buruh lebih giat dan bisa bekerja keras.

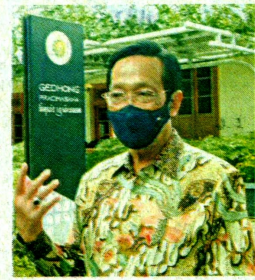
"Harapan saya dengan kondisi seperti itu, pengusaha ada kemauan untuk membayar. Kami juga berharap para buruh meningkatkan produktivitas dan kualifikasi sebagai tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih punya kemampuan bekerja lebih keras," ujar Sultan, Kamis (19/11) di Kantor

Gubernur DIY.

Dengan bekerja giat dan keras, kata Sultan, tentu membuat pengusaha dan investor semakin banyak berinvestasi di DIY yang membuat pertumbuhan ekonomi membaik.

"Sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi jadi kalau Provinsi pertumbuhan bagus otomatis pengupahan bagus," imbuh Sultan.

*** Bersambung ke halaman 9**



MERAPI-WULAN YANUARWATI
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X

UMK

Diketahui, Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,53 atau naik sebesar Rp 75.915,53.

Secara prosentase naik sebesar 4,30% dibandingkan UMP 2021.

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY Tahun

2022 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. UMK Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.153.970 naik Rp 84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021.

2. UMK Kabupaten Sleman sebesar Rp 2.001.000 naik 97.500 atau 5,12 persen dari

tahun 2021.

3. UMK Kabupaten Bantul UMK sebesar Rp 1.916.848 naik Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun 2021.

4. UMK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 1.904.275 naik Rp 99.275 atau 5,50 persen dari tahun 2021.

Sambungan halaman 1

5. UMK Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 1.900.000 naik Rp 130.000 atau 7,34 persen dari tahun 2021.

"Diharapkan dengan kenaikan UMK dapat memicu produktivitas kerja pekerja dan buruh sehingga dapat saling menguntungkan," tandasnya. (C-4/C-1).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005